



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.331, 2015

BIG. Layanan Pengadaan. Elektronik.
Perubahan.

PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Badan Informasi Geospasial;
 - b. bahwa dalam pelaksanaannya, Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Badan Informasi Geospasial memerlukan penyempurnaan sehingga Peraturan tersebut perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Badan Informasi Geospasial;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
3. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial;
4. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial;
5. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial;
6. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2012 tentang Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2012 tentang Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;
 2. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PERUBAHAN PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Badan Informasi Geospasial, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri dari 1 (satu) sekretaris dan paling banyak 2 (dua) anggota.

2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

LPSE ditetapkan oleh Kepala.

3. Ketentuan Pasal 17 huruf a diubah, sehingga Pasal 17 huruf a berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- a. Ketua, sekretaris dan Ketua Bidang dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja dalam lingkungan BIG.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Badan Informasi Geospasial, masih tetap berlaku sepanjang belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan atau keputusan yang baru berdasarkan Peraturan Kepala ini.

Pasal III

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Cibinong,
pada tanggal 2 Februari 2015
KEPALA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

PRIYADI KARDONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY